




**PERATURAN DESA PRAJEGSARI  
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRAJEGSARI  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DISUSUN OLEH :  
PEMERINTAH DESA PRAJEGSARI**



KEPALA DESA PRAJEGSARI  
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA PRAJEGSARI  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRAJEGSARI  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PRAJEGSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 59);
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
15. Peraturan Desa Prajeksari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAJEKSARI**

**Dan**

**KEPALA DESA PRAJEKSARI**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRAJEKSARI TAHUN ANGGARAN 2022**

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prajagsari Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa	Rp	1.685.815.982,00
2	Belanja Desa	Rp	1.691.615.711,00
	Surplus/Defisit	Rp	5.799.729,00
3	Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	5.799.729,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan (a-b)	Rp	5.799.729,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;



LAMPIRAN  
PERATURAN DESA PRAJEKSARI  
NOMOR 03 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PRAJEKSARI  
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.673.753.982,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.062.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.685.815.982,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	428.941.216,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	304.215.990,00	
5.3.	Belanja Modal	368.458.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Tertentu	369.600.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.471.615.211,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(5.796.736,00)</b>	
6.	<b>PEMBAYARAN</b>		
6.1.	Pembiayaan Pembayaran	5.796.736,00	
6.1.1.	SELPA Tahun Sebelumnya	5.796.736,00	
	<b>PEMBAYARAN MITC</b>	<b>5.796.736,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

PRAJEKSARI, 03 February 2022  
KEPALA DESA  
KEP. PRAJEKSARI  
TELUKAN  
H. WAKO SIFOTO

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA PRAJEKSARI  
NOMOR 03 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PRAJEKSARI  
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.673.753.982,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.062.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.685.815.982,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5	<b>BIKANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>945.732.711,00</b>	
5.1.	Penyelenggaraan Belanja Biotop, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	902.100.711,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.062.400,00	ADD
1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	49.062.400,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	336.136.240,00	ADD
1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	336.136.240,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.402.576,00	ADD
1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	18.402.576,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKMD dan PPK D.6)	98.377.995,00	ADD, DLL, PBI
1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.377.995,00	
1.1.04 5.3.	Belanja Modal	0,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan SPD	26.220.000,00	ADD
1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	26.220.000,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional SPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam, Lain-lain ds)	2.881.500,00	ADD
1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.881.500,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	5.000.000,00	ADD
1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.99	Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Non SOTK dan Staf Perangkat Desa	3.000.000,00	MAC
1.1.99 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kependudukan	20.920.000,00	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemertanahan Profil Desa (Dipin)	13.740.000,00	ODS
1.3.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.740.000,00	
1.3.06	Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.160.000,00	ODS
1.3.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	

KODE REKEMING		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>8.180.000,00</b>	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa ds)	3.075.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.075.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perantahan, LP J 05)	3.075.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.075.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilades, Pemilihan Ka, Kewilayahan & SPD	2.000.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>14.562.000,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	6.000.000,00	PMH
1.5.01	5.5.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.562.000,00	DAU
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.562.000,00	
2.		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>552.239.000,00</b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>14.156.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal/MIK Desa (Mondri, Pakuan ds)	14.156.000,00	DDG
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.156.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>292.828.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes/MIK Desa (obat, Inasmit, KB, dsb)	34.137.000,00	DDG, PMH
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.337.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	12.800.000,00	
2.2.91		Pengadaan Ambulance Desa	200.000.000,00	PMH
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.2.94		Facilitas Pelayanan, Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Menular dan Endemik	58.789.000,00	DDG
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.239.000,00	
2.2.94	5.3.	Belanja Modal	7.550.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</b>	<b>348.317.000,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Seskan/Part/Chana se ds)	26.800.000,00	DDG
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	26.800.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Masyarakat	113.647.000,00	DDG
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	113.647.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (JU pdr)	117.066.000,00	DDG, PMP
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.408.500,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	115.656.500,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan Tatal/Borong/Tata Perumahan Tanah	30.805.000,00	DDG
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	30.405.000,00	

KODE REKEMING		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>11.000.000,00</b>	
2.5.03		Pengelolaan Bank Sempah	11.000.000,00	DDG, PMH
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
3.		<b>BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT</b>	<b>37.445.930,00</b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>8.446.000,00</b>	
3.1.02		Pengujian & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban dan P erintah	8.446.000,00	ADD
3.1.02	5.3.	Belanja Barang dan Jasa	8.446.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kemudahan dan Olahraga</b>	<b>1.888.800,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepariwisata/Olahraga Tingkat Desa	1.888.000,00	PMH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelayakan Masyarakat</b>	<b>7.900.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	PMH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.90		Penyenggaraan Tugas dan Fungsi Kader Pembudayaan Masyarakat Desa (KPMG)	5.900.000,00	PMH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
4.		<b>BIDANG PEMBUDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>82.236.000,00</b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Perikanan dan Peternakan</b>	<b>46.260.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produk/ Tawaran Pangan (dari produksi/pelebaran/penge langan)	10.000.000,00	DDG
4.2.01	5.5.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Barang dan Jasa	35.260.000,00	DDG
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>22.000.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	22.000.000,00	DDG
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>11.966.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.966.000,00	DDG
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.966.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>13.900.000,00</b>	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Penyipan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	13.000.000,00	DDG
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
5.		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK/GE</b>	<b>259.870.000,00</b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>8.269.000,00</b>	
5.1.90		Pencegahan dan Penanganan Covid-19	8.269.000,00	DDG
5.1.90	5.4.	Belanja Tidak Tertuga	8.269.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>360.000.000,00</b>	
5.3.90		BLT Desa Desa	360.000.000,00	DDG
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Tertuga	360.000.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.681.615.711,00</b>	

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAJEKSARI  
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAJEKSARI  
NOMOR : 02 / BPD/ 1 /2022

TENTANG

MENYEPAKATI ATAS PERATURAN DESA PRAJEKSARI  
NOMOR : 2 TAHUN 2022  
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA PRAJEKSARI  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAJEKSARI,

- Menimbang : a. Bahwa rancangan Peraturan Desa Prajeksari Nomor : 2 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah memenuhi ketentuan Peraturan Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa untuk pengesahan.
- b. Bahwa persetujuan sebagai mana dimaksud pada huruf a perlu dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Prajeksari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2006 Seri E Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Prajeksari Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prajeksari Tahun Anggaran 2022, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa .
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Prajeksari  
pada tanggal 20 Januari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA PRAJEKSARI



MAHMUD YUNUS

